



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 11 Tahun 2021

TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI/PINDAH TUGAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT JENDERAL KPU,
SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN
SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A. Latar belakang

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran tugas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu memberikan pedoman tentang persyaratan dan prosedur mutasi/pindah tugas bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan ditetapkan Surat Edaran ini, yaitu:

- a. Dalam rangka menjamin efektifitas dan tertib administrasi kepegawaian dalam proses mutasi/pindah tugas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mengajukan permohonan mutasi.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini meliputi prosedur pengajuan mutasi/pindah tugas bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Definisi;
2. Persyaratan Umum Mutasi/Pindah Tugas;
3. Persyaratan Administrasi Mutasi/Pindah Tugas;
4. Prosedur Pengajuan Mutasi/Pindah Tugas;
5. Ketentuan Lain-Lain.

D. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

E. Isi Edaran

1. Definisi

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi bahwa Mutasi

adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

2. Persyaratan Umum Mutasi/Pindah Tugas

Mutasi/Pindah Tugas pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan :

- a. Telah bekerja minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang ditunjukkan dengan Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh :
 - 1) Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU RI;
 - 2) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh bagi PNS Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - 3) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh bagi Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. Tidak sedang menjalani izin belajar/tugas belajar/ikatan dinas ditunjukkan dengan Surat Pernyataan tidak sedang menjalani izin belajar/tugas belajar/ikatan dinas yang dikeluarkan oleh :
 - 1) Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU RI;
 - 2) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh bagi PNS Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - 3) Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh bagi Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d. Bersedia melepaskan jabatan, apabila sedang menduduki Jabatan Struktural;
- e. Tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang

tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU/KIP dan Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (pada satuan kerja yang dituju).

3. Persyaratan Administrasi Mutasi/Pindah Tugas

Usulan mutasi/pindah tugas dilengkapi dengan berkas, sebagai berikut:

- a. Fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
- b. Fotocopy SK Pengangkatan PNS;
- c. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
- d. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Struktural;
- e. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Fungsional;
- f. Asli Surat Pribadi Pengajuan Mutasi/Pindah Tugas bermaterai Rp.10.000 disertai alasan Mutasi/Pindah Tugas. Format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- g. Asli Surat Pengajuan Mutasi/Pindah dari Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI. Format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- h. Surat pernyataan bersedia melepaskan Jabatan Struktural bagi PNS yang menduduki jabatan Eselon III dan IV bermaterai Rp.10.000. Format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin ditunjukkan dengan Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana angka 2 (dua) huruf b. Format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani izin belajar/tugas belajar/ikatan dinas ditunjukkan dengan Surat Pernyataan tidak sedang menjalani izin belajar/tugas belajar/ikatan dinas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana angka 2 (dua) huruf c. Format tercantum dalam Lampiran V

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

- k. Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU/KIP dan Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (pada satuan kerja yang dituju) bermaterai Rp.10.000. Format tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
 - l. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir;
 - m. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) yang disesuaikan dengan alasan mutasi/pindah tugas.
4. Persyaratan angka 2 (dua) huruf a dapat dikecualikan apabila ada pertimbangan khusus dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
5. Prosedur Pengajuan Mutasi/Pindah Tugas
- Adapun prosedur pengajuan mutasi/pindah tugas PNS Sekretariat Jenderal KPU, sebagai berikut:
- a. PNS pada Sekretariat Jenderal KPU:
 - 1) PNS mengajukan mutasi/pindah tugas kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di satuan kerjanya dengan surat bermaterai Rp.10.000,- disertai alasan mutasi/pindah;
 - 2) Nota Dinas pengajuan Mutasi/pindah tugas disampaikan secara berjenjang dari Pejabat Eselon I dan II pada Satuan Kerjanya ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.
 - b. PNS pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh:
 - 1) PNS mengajukan mutasi/pindah tugas kepada Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dengan surat bermaterai Rp.10.000,- disertai alasan mutasi/pindah tugas;
 - 2) Surat pengajuan mutasi/pindah tugas ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI melalui Sekretaris KPU/KIP Provinsi.
 - c. PNS pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - 1) PNS mengajukan mutasi/pindah tugas kepada Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan surat bermaterai Rp.10.000,- disertai alasan mutasi/pindah tugas;

- 2) Surat pengajuan Mutasi/pindah tugas disampaikan secara berjenjang dari Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh pada Satuan Kerjanya ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

6. Ketentuan Lain-Lain

- a. Dalam hal membuat Pengajuan mutasi/pindah tugas wajib mempertimbangkan alasan mutasi, jumlah pegawai, dan formasi pegawai sesuai Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pengajuan mutasi/pindah tugas PNS Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dipungut biaya;
- c. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 425/SJ/IV/2014 perihal Mutasi PNS Sekretariat Jenderal KPU, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Agustus 2021

Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Bernad Dermawan Sutrisno

Tembusan Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (sebagai laporan);
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN

NOMOR : 11 Tahun 2021

TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI/PINDAH
TUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT
JENDERAL KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN
SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

FORMAT SURAT PRIBADI PENGAJUAN MUTASI/PINDAH TUGAS

Jakarta,

Perihal : Permohonan Mutasi/Pindah Tugas

Kepada Yth.
Sekretaris
di –
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi/pindah tugas dari Sekretariat KPU/KIP ke
Sekretariat KPU/KIP dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir saya sampaikan kelengkapan administrasi
mutasi/pindah tugas sebagai berikut:

1. Fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
2. Fotocopy SK Pengangkatan PNS;
3. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
4. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Struktural;
5. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Fungsional;
6. Surat pernyataan bersedia melepaskan Jabatan Struktural;
7. Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan
Ketua/Anggota KPU/KIP dan Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (pada satuan kerja
yang dituju) bermaterai Rp.10.000;
8. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir;
9. Dokumen pendukung lainnya yang disesuaikan dengan alasan mutasi/pindah tugas.

Terkait dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu Sekretaris berkenan
menyetujui permohonan mutasi/pindah tugas saya ke Sekretariat KPU

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Sekretaris, saya ucapkan terima
kasih.

Hormat Saya,

MATERAI
10.000

(Nama)
NIP.

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN

NOMOR : 11 Tahun 2021

TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI/PINDAH
TUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT
JENDERAL KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN
SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

FORMAT SURAT PENGAJUAN MUTASI/PINDAH TUGAS
DARI SEKRETARIS KPU PROVINSI/KIP ACEH YANG DITUJUKAN KEPADA
SEKRETARIS JENDERAL KPU RI

KOP SURAT

Nomor : Jakarta, 2021
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Mutasi/Pindah Tugas
PNS a.n.
.....

Yth. Sekretaris Jenderal KPU RI
di-
Jakarta

Berdasarkan surat Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor
..... tanggal perihal bersama ini disampaikan
kepada Sekretaris Jenderal KPU RI hal-hal sebagai berikut:

1. PNS Sekretariat Jenderal KPU RI yang ditugaskan pada Sekretariat KPU/KIP
..... atas nama:
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :
2. Bahwa PNS sebagaimana angka 1 (satu) mengajukan Mutasi/Pindah Tugas dari
Sekretariat KPU/KIP ke Sekretariat KPU/KIP, dengan
alasan mutasi/pindah tugas sebagaimana terlampir pada Surat Pribadi yang
bersangkutan.
3. Bahwa saat ini jumlah PNS (Organik dan DPK) di Sekretariat KPU/KIP
..... sejumlah orang dari jumlah yang diatur dalam Surat

Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

4. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI, bersama ini terlampir dokumen mutasi/pindah tugas PNS sebagaimana angka 1 (satu) sebagai berikut:
 - a. Fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
 - b. Fotocopy SK Pengangkatan PNS;
 - c. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
 - d. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Struktural;
 - e. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Fungsional;
 - f. Asli Surat Pribadi Pengajuan Mutasi/Pindah Tugas bermaterai Rp.10.000 disertai alasan Mutasi/Pindah Tugas;
 - g. Surat pernyataan bersedia melepaskan Jabatan Struktural bagi PNS yang menduduki jabatan Eselon III dan IV bermaterai Rp.10.000;
 - h. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani izin belajar/tugas belajar/ikatan dinas;
 - j. Surat Pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU/KIP dan Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (pada satuan kerja yang dituju) bermaterai Rp.10.000;
 - k. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 tahun terakhir;
 - l. Dokumen pendukung lainnya yang disesuaikan dengan alasan mutasi/pindah tugas.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon perkenan Sekretaris Jenderal KPU RI dapat mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadi periksa. Atas persetujuan Sekretaris Jenderal KPU RI kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris KPU/KIP Provinsi

.....,

(Nama)

NIP.

Tembusan Yth.:

1.
2.

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN

NOMOR : 11 Tahun 2021

TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI/PINDAH
TUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT
JENDERAL KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN
SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELEPASKAN JABATAN
STRUKTURAL BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN ESELON III DAN IV

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Sehubungan dengan permohonan mutasi/pindah tugas atas permintaan saya sendiri
dari Sekretariat KPU/KIP ke Sekretariat KPU/KIP
dengan ini saya menyatakan bersedia melepaskan jabatan saya sebagai
..... pada Sekretariat KPU/KIP
dan tidak menuntut jabatan di tempat tugas yang baru pada Sekretariat KPU/KIP
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya

....., tanggal-bulan-tahun
Yang Membuat Pernyataan,

MATERAI
10.000

(Nama)
NIP.

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN

NOMOR : **11 Tahun 2021**

TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI/PINDAH
TUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT
JENDERAL KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN
SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Adalah benar merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU/KIP
..... dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, adapun Surat
Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan permohonan Mutasi/Pindah
Tugas dari Sekretariat KPU/KIP..... ke Sekretariat KPU/KIP

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun
Nama Jabatan yang membuat pernyataan

(Nama)

-VI-

LAMPIRAN V

SURAT EDARAN

NOMOR : 11 Tahun 2021

TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI/PINDAH
TUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT
JENDERAL KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN
SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI
IZIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR/IKATAN DINAS**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Adalah benar merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU/KIP
..... dan tidak sedang menjalani Izin Belajar/Tugas Belajar/Ikatan Dinas.
Adapun Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan permohonan
Mutasi/Pindah Tugas dari Sekretariat KPU/KIP..... ke Sekretariat KPU/KIP
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

....., tanggal-bulan-tahun
Nama Jabatan yang membuat pernyataan

(Nama)

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN

NOMOR : **11 Tahun 2021**

TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI/PINDAH
TUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT
JENDERAL KPU, SEKRETARIAT KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN
SEKRETARIAT KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA
(SUAMI/ISTRI, ORANG TUA/ANAK) DENGAN KETUA/ANGGOTA KPU/KIP
DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KPU
(PADA SATUAN KERJA YANG DITUJU)**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak memiliki hubungan keluarga (suami/istri, orang tua/anak) dengan Ketua/Anggota KPU/KIP dan Pejabat di Lingkungan Sekretariat KPU/KIP (pada satuan kerja yang dituju).

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung resiko yang diakibatkan olehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., tanggal-bulan-tahun
Yang Membuat Pernyataan

**MATERAI
10.000**

**(Nama)
NIP.**